



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 180/Kep. 1369-Inspektorat/2016

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS

PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo.* [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016](#) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar *Jo.* [Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ](#) tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebijakan terkait upaya pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, telah ditetapkan [Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/4277/SJ](#) yang mengamanatkan pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung di tingkat Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung;

Mengingat...

<http://jdih.bandung.go.id>

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016](#) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 7. [Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ](#) tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. [Peraturan Walikota Bandung Nomor 015 Tahun 2014](#) tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN...

<http://jdih.bandung.go.id>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan Bagan Struktur Organisasi Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Intelejen;
 2. Pencegahan;
 3. Penindakan; dan
 4. Yustisi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan pihak lain;
 3. melakukan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli dan pihak terkait, serta merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 4. melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT);
 5. memberikan rekomendasi kepada Walikota Bandung dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. melakukan...

6. melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pelayanan yang memiliki resiko terjadinya pungli;
7. melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam bentuk iklan layanan masyarakat melalui media bando, billboard, baligo, spanduk, banner bebas pungli pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja/Perusahaan Daerah penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KEENAM : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dan berkedudukan di Kantor Inspektorat Kota Bandung.

KETUJUH : Penanggungjawab Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur Jawa Barat.

KEDELAPAN : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar Pemerintah Kota Bandung dan Non Pegawai Negeri Sipil, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung menunjuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Bandung.

KESEPULUH : Teknis pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Bandung ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung.

KESEBELAS...


KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1369-Inspektorat/2016
TANGGAL : 16 Desember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA BANDUNG

- I. Penanggungjawab : Walikota Bandung.
- II. Forum Komunikasi :
- Pimpinan Daerah
1. Wakil Walikota Bandung;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
 7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
 8. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bandung;
 9. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husein Sastranegara;
 10. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua I : Inspektur Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung.
- Sekretaris I : R. Budi Triyono (Analisis Bagian Operasi).
- Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.

A.Bidang...

- A. Bidang Operasional : Kepala Bagian Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- B. Bidang Logistik : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- C. Bidang Administrasi : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Umum Inspektorat Kota Bandung;
2. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- D. Bidang Keuangan : 1. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Inspektorat Kota Bandung.
- E. Bidang Data dan Informasi : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika Dinas Informasi Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

II. KELOMPOK KERJA

A. Unit Intelijen:

- Ketua : Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Wakil Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Perwira Seksi Penyelidikan Kriminal Pengamanan Fisik Datasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
3. Kepala Seksi Intelijen Landasan Udara Husein Sastranegara;
4. Edi, S.H. (Jaksa Muda);
5. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Bandung.

B. Unit Pencegahan:

- Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Inspektorat Kota Bandung.

Anggota...

- Anggota : 1. Kepala Unit Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Agusman Ridwan, SH (Jaksa Muda);
3. Perwira Sandi Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Kepala Urusan Intelijen Udara Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husein Sastranegara;
5. Sekretaris Badan Kepegawaian Kota Bandung.

C. Unit Penindakan:

Ketua : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung.

Sekretaris : Agam Sangamara, S.H. (Yuana Wira).

- Anggota : 1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Danton Satuan Pelaksana Harian dan Ketertiban Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
3. Komandan Sub III Unit Intel Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Komandan Satuan Polisi Militer Landasan Udara Husein Sastranegara;
5. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
6. Bintara Sub 24 Unit Intel Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

D. Unit Yustisi:

Ketua : Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Kota Bandung.

Sekretaris : Ratno Timur Pasaribu (Ajun Jaksa).

Anggota...

- Anggota : 1. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
3. Kepala Subsi Riksa Satuan Polisi Militer Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husein Sastranegara;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III. KELOMPOK AHLI:

- Anggota : 1. Tim Ahli Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
3. Sely Martini, ST, MSRDP (Indonesia Corruption Watch).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS ANGGOTA
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA BANDUNG

I. Penanggungjawab:

1. Mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kota Bandung;
2. Melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah terkait rencana strategi, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberantasan Pungli di Kota Bandung;
3. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Satgas pemberantasan pungli kepada ketua pelaksana satgas pemberantasan pungli tingkat pusat dan provinsi.

II. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah :

1. Melakukan Koordinasi kepada Penanggungjawab; dan
2. Memberikan saran dan pendapat kepada unit satuan tugas pemberantasan pungli.

Ketua Pelaksana:

1. Membuat rencana Strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Bandung;
2. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan unit satgas pemberantasan pungutan liar;
3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit Satgas Pungli;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan satgas kepada Walikota sebagai Penanggungjawab secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontigensi;

Wakil Ketua I :

1. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit satgas;
2. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli.

Wakil...

Wakil Ketua II:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar.

Sekretaris I :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar dalam;
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan bidang operasi dan Unit Pokja Intelijen dan Penindakan;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan bidang operasi, kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua II.

Sekretaris II :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar dalam;
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Unit Pokja Pencegahan, Pokja Yustisi dan Bidang Logistik, Administrasi Umum, Keuangan, data dan informasi;
3. Melakukan pengumpulan Data dan Informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja/perusahaan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, bidang logistik, administrasi umum, keuangan, data dan informasi kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua I.

III. KELOMPOK KERJA

A. Unit Intelijen:

Ketua:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan kegiatan intelijen;
2. Melaporkan kegiatan intelijen kepada ketua pelaksana.

Anggota:

1. Melaksanakan Kegiatan Pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungli;
2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan yang diperlukan;
3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana unit satuan tugas pemberantasan pungli;
4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unit satuan tugas pemberantasan pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan unit satgas; dan

5. Memberikan...

5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit satgas pemberantasan pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
6. Melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungli kepada Ketua Unit Intelijen.

B. Unit Pencegahan:

Ketua:

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan Anggota dalam Pelaksanaan tugas pencegahan pungli, dan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli;
2. Melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungli kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. melakukan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi;
2. melakukan penyuluhan pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli;
3. Melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungli kepada Ketua Unit Pencegahan.

C. Unit Penindakan:

Ketua:

1. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Anggota dalam Pelaksanaan Kegiatan Penindakan Pungli;
2. Melaporkan Kegiatan Penindakan Pungli kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. Melakukan upaya-upaya represif Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli diseluruh instansi daerah terutama instansi yang memberikan pelayanan publik;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Penindakan Pungli kepada Ketua Unit Penindakan.

D. Unit Yustisi:

Ketua:

1. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Anggota dalam Pelaksanaan Kegiatan Yustisi;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Yustisi kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau pidana;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Yustisi Pungutan Liar kepada Ketua Unit Yustisi.

IV. KELOMPOK...

IV. KELOMPOK AHLI:

Anggota:

1. Memberikan saran dan masukan kepada penanggungjawab dan anggota satgas pemberantasan pungli berkaitan dengan tugas unit satgas pemberantasan pungli;
2. Memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan unit satgas pemberantasan pungli;
3. Melakukan analisa terhadap isu-isu strategis/kebijakan pemerintah terkait pemberantasan pungli sebagai bahan bagi unit satgas Pemberantasan Pungli dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan regulasi;
4. Melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Ahli kepada Penanggungjawab.

WALIKOTA BANDUNG,


TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL